

# **ANALISIS SISTEM 5 PILAR NETWORK MARKETING PT. MELIA SEHAT SEJAHTERA MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**Frida Hanaritantoro, Luthfiyah Trini Hastuti**

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: hanarita95@gmail.com, luthfiyah\_trini@staff.uns.ac.id

## ***Abstract***

*This Thesis describe and analyze the problem, how to apply 5 pilars network marketing systems in PT. Melia Sehat Sejahtera Islamic Law in Indonesia. This research is about qualitative law research or sosio-legal research on descriptive. A kind of secondary data have used in this law research include materials of primary law, materials of secondary law, materials of tersier law. Collecting data technique is observation and documents. The result of the research showed that 5 pilars systems in PT. Melia Sehat Sejahtera include Company Profile, Product, Marketing Plan, Transparancy, Group Leader and Support System. The discussion consist of analize strategy marketing system Network Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera called 5 Pilars. Spesification analizing about particulars to give conical conclusion so that can prove that marketing system to belong to Network Marketing or Multi Level Marketing have suitable with Islamic law which conduct in Indonesia. The example of analizing from Islamic law side can prove by fact that show there are no unsure of gharar, dharar, riba and maysir in the marketing concept.*

*Key Words : Network Marketing, Multi Level Marketing, and Islamic Law.*

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini, ekonomi memiliki pengaruh kuat dalam segala aspek kehidupan dalam suatu bangsa dan negara. Zona ekonomi baik makro maupun mikro adalah poros utama demi tercapainya kesejahteraan suatu kelompok. Seperti yang dikutip dalam jurnal internasional berikut ini : *“The economic zone can be considered as an independent part of a national economy, but conversley the economic zone is an important part of the developing economic system. Economic zones largely contribute to the accomplishment of national interests whether it is in economic or social plan. The benefits from economic zones are*

*enormous*”<sup>1</sup>. Menurut perkembangannya, banyak sistem ekonomi konvensional yang berubah menjadi sistem ekonomi syariah. Hal ini ditandai dengan maraknya bank syariah, perdagangan berbasis syariah, asuransi syariah, dan hal muamalah lain yang menggunakan basis syariah.

Aplikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mulai dirasakan membawa manfaat besar. Hal ini didukung juga dengan banyaknya data penelitian yang membuktikan bahwa dengan hukum Islam bukan hanya kehidupan ekonomi yang akan terselamatkan dari krisis, namun kehidupan lainpun akan terpengaruh. Seperti materi yang ada pada seminar nasional “Peta Jalan Ekonomi Islam” ketika diselenggarakan Departemen Ekonomi Syariah Unair Surabaya, yang menyebutkan bahwa berbagai macam krisis finansial global menyandarkan institusi keuangan untuk menerapkan sistem keuangan yang lebih baik, adil, dan transparan. Menurutnya, keuangan islam akan terus tumbuh, ekonomi syariah akan berjaya di masa depan.<sup>2</sup>

Ekonomi makro ataupun mikro adalah poros utama demi tercapainya kesejahteraan suatu kelompok. Seperti yang dikutip dalam jurnal internasional berikut ini : *“The economic zone can be considered as an independent part of a national economy, but conversley the economic zone is an important part of the developing economic system. Economic zones largely contribute to the*

---

<sup>1</sup> Jeton Mazllami, 2015. *Contemporary Forms of Supporting Entrepreneurship and Investments on SMEs: The case of Polog Region in the Republic of Macedonia*”. *Journal of Economic and Social Studies Vol. 6 Number 1 Spring*. hlm. 85

<sup>2</sup> Stevy Maradona. [m.republika.co.id/berita/bisnis\\_syariah/berita/10/12/22/153851-ekonomi-syariah-akan-berjaya](http://m.republika.co.id/berita/bisnis_syariah/berita/10/12/22/153851-ekonomi-syariah-akan-berjaya), akses 25 Februari 2017).

*accomplishment of national interests whether it is in economic or social plan. The benefits from economic zones are enormous”.*<sup>3</sup>

Hukum Islam baik dalam pengertian syari’at maupun fikih di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu :Ibadah (*mahdhah*) dan *Muamalah* (*ghairu mahdhah*).Ibadah adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seoraang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat, menjalankan ibadah haji. Tata cara dan upacara ini tetap, tidak ditambah-tambah maupun dikurangi. Ketentuannya telah di atur dengan pasti oleh Allah dan dijelaskan oleh RasulNya. Dengan demikian tidak mungkin ada proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan dan tata cara beribadat. Ketentuan yangbisa berubah hanyalah pengaturan penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.*Muamalah* (*ghairu mahdhah*) adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketetapan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu<sup>4</sup>.

*Muamalat*adalah hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain<sup>5</sup>. Bukan hanya dunia, namun Indonesia juga mengenal berbagai macam bentuk muamalah. Mulai dari jual beli konvensional, asuransi, waralaba, *network marketing/multi level marketing*,

---

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 85

<sup>4</sup> Handiswan Handy, [handiswanblog.blogspot.co.id/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=1](http://handiswanblog.blogspot.co.id/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=1). diakses pada tanggal 21 Februari 2017.2014. hlm.7.

<sup>5</sup> Ibid. hm. 8.

perniagaan secara elektronik (*electronic commerce*), dll. *Network marketing* salahsatunya yang menarik untuk dikaji karena banyak sekali lahir perusahaan yang mendasarkan kinerjanya pada sistem ini, meski ada juga yang menggunakan bentuk ini untuk menutupi *money game*.

Kegiatan perdagangan produk jasa atau barang dengan menggunakan sistem penjualan langsung atau *Direct Selling* dan penjualan berjenjang atau *Network Marketing / Multi Level Marketing* mulai marak di Indonesia sejak awal krisis moneter 1977 / 1998 hingga saat ini. Terutama pada era reformasi di mana adanya kebebasan berekspresi dan liberasi perdagangan, sehingga bisnis *Direct Selling* dan *Network Marketing / Multi Level Marketing* semakin marak berkembang di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri yang berlomba-lomba menawarkan berbagai produk dan jasa. Perkembangan sistem penjualan tersebut berkembang pesat karena faktor tingginya angka pengangguran dan krisis ekonomi saat itu. Modal yang relatif kecil, keuntungan besar dan dalam waktu yang singkatlah yang menjadi penarik dari kegiatan bisnis dengan sistem *Direct Selling* dan *Network Marketing/Multi Level Marketing*. Terbukti dengan prosedur pelaksanaan yang benar dapat melebihi tingkat penghasilan pekerjaan di luaran sana bahkan bisa melebihi para jabatan eksekutif perusahaan konvensional. Berbagai kemudahan juga ditawarkan sehingga kalangan yang awam terhadap bisnispun dapat menjalankan karena juga dilengkapi dengan pelatihan pemasaran dan pendampingan secara kontinu untuk menjalankan sampai berpenghasilan secara mandiri. Keuntungan besarpun dapat diraih karena

sistem penjualan ini menghemat biaya iklan dan distribusi layaknya penjualan konvensional.<sup>6</sup>

Perusahaan yang akan diteliti oleh penulis ini adalah perusahaan yang menggunakan strategi pemasaran *multi level marketing*. PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki 5 pilar yang merangkum dasar hampir keseluruhan dari strategi pemasaran perusahaan. Pilar pertama yaitu perusahaan. Kedua, dari produk yang dipasarkan. Ketiga, *marketing plan*. Keempat, transparansi berupa *website*. Kelima, *support system* dan *team leader*.

PT. Melia Sehat Sejahtera memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia juga diakui oleh para petinggi negara Indonesia. Seperti yang telah dikemukakan Presiden Jokowi dalam sambutan pembukaan jalan sehat PT. Melia Sehat Sejahtera pada 10 Maret 2013 lalu bahwa PT. Melia Sehat Sejahtera adalah bagian terpenting dan beliau salut terhadap perusahaan ini. Hal inilah yang membuat perhatian apakah strategi pemasaran perusahaan ini sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia khususnya hukum Islam. Jika pengaruh sebesar ini datang dari perusahaan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam maka dikhawatirkan akan memberi dampak kurang baik. Oleh karena itu perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai objek penelitian ini.

Fakta bahwa kepentingan adalah faktor yang besar untuk menggerakkan masyarakat. Oleh karena itu dalam kuatnya pengaruh kepentingan disini jelas tidak bisa dibiarkan jika konsep kebenarannya melenceng dari yang seharusnya

---

<sup>6</sup> R. Serfianto D. Purnomo, 2011. *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia. hlm 1.

sesuai ilmu studi dan hukum yang berkaitan demi kemaslahatan ke depannya. Kenyataan-kenyataan yang ada tidak selalu mencerminkan konsep-konsep yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Jadi antara kepentingan dan konsep haruslah selaras secara keseluruhan agar tercipta pemahaman yang bersifat *massive* (keseluruhan) mengenai bagaimana hakikat yang benar. Walaupun kita ketahui bahwasanya kebenaran mutlak hanyalah milik Allah SWT. Setidaknya manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang dapat menganalisis bagaimana hakikat yang mendekati kebenaran yang menciptakan kemanfaatan seluas-luasnya dan menyingkirkan bentuk kemudharatan apapun.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian kualitatif atau nondoktrinal (*socio-legal research*). Penelitian ini mengembangkan konsep pada masalah yang sedang dihadapi, menerangkan realitas yang ada dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih fenomena yang sedang dihadapi. Selain itu penelitian jenis ini juga menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis suatu masalah yang sedang dihadapi dengan menginterpretasi terhadap konsep dan peristiwa langsung maupun tidak langsung yang dapat diamati. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Peneliti akan menggambarkan dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual yang sedang terjadi saat ini dan data yang diinginkan nantinya benar-benar fakta tanpa adanya manipulasi. Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute*

*Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, sekunder dan tersier. Sumber data penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; bahan hukum primer yaitu FATWA DSN-MUI Nomor 75 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder meliputi Materi Presentasi PT. Melia Sehat Sejahtera, internet, hasil penelitian langsung di lapangan, jurnal dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk merujuk istilah-istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung (berperan serta) dan studi dokumen. Penulis menggunakan data primer sebagai sumber utama di mana peneliti akan melakukan sebuah observasi langsung dengan berperan serta yang didukung data tertulis (studi dokumen) dan data berupa gambar yang dipakai langsung dalam presentasi PT. Melia Sehat Sejahtera yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Selain itu akan dilakukan pengamatan dengan penyesuaian dengan yang dilakukan beberapa member dan leader yang objektif dan berkompeten dalam presentasi-presentasi yang langsung disampaikan ke masyarakat. Selain data primer sebagai sumber utama, penulis juga menggunakan data sekunder untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang diangkat. Penulis akan menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari internet, berita, jurnal, atau buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sumber

hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjadi rujukan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini.

## **C. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Analisis dasar dalam hukum Islam**

Kajian hukum Islam yang mengatur masalah yang dikaji penulis termasuk dalam lingkup kajian muamalah. Di mana muamalah adalah hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan lain-lain.

Pemahaman sistem 5 (lima) pilar pada PT. Melia Sehat Sejahtera berdasarkan *training* dan *workshop* yang dilakukan secara kontinu seperti halnya isi pilar kelima, ditemukan fakta bahwa ajaran pada setiap materi bertujuan untuk mendidik para member dan *leader* agar menjadi insan yang jauh lebih baik dan sukses hakiki. Sukses hakiki disini diartikan sebagai berikut;

- a. Memiliki kesehatan yang prima
- b. Memiliki karakter yang positif dan jiwa kepemimpinan
- c. Penghargaan atas keberhasilan membantu banyak orang mencapai kesuksesan yaitu dicintai dan dihargai oleh banyak orang
- d. Memiliki kemandirian ekonomi
- e. Memiliki jaringan persahabatan yang luas
- f. Memiliki kesiapan untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara.



Apabila dilihat dari tujuan perusahaan seperti di atas, dapat dimaknai banyak arti yang apabila dikaitkan dengan tujuan ekonomi syariah sendiri. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Diajarkannya banyak hal yang melatih dasar bagaimana memiliki karakter yang positif. Pendekatan yang digunakan adalah penguatan keimanan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang dianut oleh para *member* dan *leader* PT. Melia Sehat Sejahtera. Apa yang harus dilakukan mulai bangun tidur sampai tidur kembali juga disampaikan dalam materi *training* dan *workshop* pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai moral yang mendasari perilaku sebagai *member* dan *leader* PT. Melia Sehat Sejahtera.

Pendidikan karakter dan kepemimpinan juga diajarkan dalam *homesharing* atau pembelajaran kecil yang hampir tiap minggu diadakan di *basecamp* atau homeprospek sebagai tempat berkumpulnya para *leader* dan *member*. *Basecamp* atau homeprospek adalah tempat melakukan aktivitas penjelasan dan sosialisasi peluang bisnis dan belajar bersama atau *sharing* ilmu. Dalam observasi langsung terdapat pemahaman bahwa para anggotanya melakukan penjelasan/sosialisasi ke masyarakat yang dinamakan prospek sebagai bentuk ibadah karena menebarkan kebaikan berupa informasi. Kebaikan dan ilmu serta motivasi yang mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-haripun tidak ragu ditularkannya. Kiat-kiat sukses dan cerita perjuangan nyata yang dialami para leader yang telah suksespun disampaikan kepada para member dan masyarakat awam yang diharapkan bisa menjadi

motivasi dan penggerak agar roda kehidupan bisa menjadi jauh lebih baik dalam segala hal. Tidak ada yang tidak mungkin, semua orang berhak dan bisa sukses asalkan ada kemauan yang keras. Dibuktikan dengan terlahirnya orang-orang yang berubah karakternya dari yang awalnya negatif perlahan-lahan menjadi positif, kemudian orang yang latar belakang kurang terpandang atau terpinggirkan karena berbagai faktor bisa membuktikan hidupnya berubah menjadi jauh lebih baik. Semua motivasi mereka untuk mengangkat harkat martabat orang tua dan menjadi pemutus rantai kemiskinan di keluarga. Uraian di atas menggambarkan tujuan ekonomi islam yakni untuk kemaslahatan umat. Dan secara tersirat menunjukkan praktik *falah* dan *masalahah* dalam kehidupan nyata, tidak hanya teori atau tulisan saja.

## **2. Analisis prinsip-prinsip dalam hukum Ekonomi Islam**

Para member dan leader dicetak menjadi *agent of change* yang diharapkan mampu merubah struktur kehidupan menjadi jauh lebih sehat dan sejahtera dimulai dari keluarga, saudara, sahabat dan orang di sekitarnya. Karena tidak akan mampu merubah suatu bangsa jika manusianya sendiri tidak mau berubah. Ungkapan itulah yang kerap disampaikan oleh mentor dan presenter pada pertemuan-pertemuan akbar PT. Melia Sehat Sejahtera. Salah satu contohnya yang diadakan di Istora Senayan dengan peserta lebih 8000 orang dari seluruh Indonesia. Perbaikan mental atau sering dikenal dengan revolusi mental juga diajarkan melalui teori dan juga bagaimana tindakan-tindakan agar sepulang dari pertemuan tersebut seluruh peserta dapat mempraktikkannya. Apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab

dan menyeleweng maka akan ada sanksi tegas dari perusahaan bahkan dari kepolisian. Karena POLRI telah bermitra dengan perusahaan ini untuk menghapus segala perbuatan kriminal dan merugikan masyarakat. Sehingga juga telah diminimalisir kemungkinan adanya kecurangan, penipuan, penyelewengan nilai-nilai, dan perbuatan negatif lainnya.

a. Prinsip Tauhid

Kentalnya nilai Tauhid dalam setiap ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan perusahaan ini, menggambarkan bahwa segala sesuatu berasal dari Sang Maha Kuasa. Berapa persen harus dialokasikan kepada jaringan untuk kemakmuran jaringan, dialokasikan untuk impian, dan sebagian untuk keperluan hidup sehari-hari juga diajarkan dalam materi *training* dan pembelajarannya. Ekonomi Islam menggambarkan juga hal yang sama dalam memandang harta dan apa yang dimiliki manusia milik Allah dan harus dipertanggungjawabkan. Toleransi dan kerukunan umat beragama juga ditekankan dalam setiap pribadi yang menjadi peserta dalam pertemuan-pertemuan. Setiap acara tidak ada penjagaan yang memerlukan armada kepolisian ratusanpun, setiap acara akbar dengan jumlah peserta yang sangat banyak berjalan dengan tertib dan aman. Para peserta mengikuti rangkaian acara dengan dipimpin karena nilai yang ditanamkan adalah member dan leader Melia Sehat Sejahtera harus bisa dipimpin dan memimpin.

b. Prinsip Keadilan

Tradisi makan bersama dengan menyamaratakan para member dan *leader* adalah wujud terbentuknya kerukunan, rasa kekeluargaan, dan keadilan. Tidak hanya dalam acara saja namun dalam sistem pemasaran dengan 5 (lima) pilarnya ada keadilan dan persamaan dalam pembayaran bonus. Karena tidak ada level dan perbedaan perhitungan dalam sistem. Semua dibayarkan sesuai dengan marketing plan, sehingga haknya sama. Yang membedakan hanya modal yang dikeluarkan karena modal menentukan potensi penghasilan (hak) yang bisa didapatkan oleh anggotanya. Perbedaan hasil yang diperoleh juga datang dari besarnya omset yang dihasilkan, dan hal ini merupakan hal yang wajar karena dibayar berdasarkan kerja bukan seperti *passive income* pada *money game*. Hal ini menunjukkan terpenuhinya prinsip Keadilan dalam hukum ekonomi islam.

c. Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab

Prinsip Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam sistem 5 (lima) pilar perusahaan ini dapat dilihat dari proses untuk menjadi member PT. Melia Sehat Sejahtera. Pada awal proses mulai penjelasan sampai menjadi member tidak ada unsur memaksa dan dipaksa. Semua dilakukan secara sukarela dan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai member yang akan diemban juga harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Adanya tugas dan tanggung jawab sebagai member dilakukan bersama dengan dibimbing langsung oleh *leader* atau *upline*. Proses pembimbingan ini juga termasuk dalam tanggung jawab *leader* atau *upline* terhadap

kesuksesan seluruh tim anggota jaringannya. Atas kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan, maka terselenggaranya pembimbingan tidak hanya melalui *leader* atau *upline* langsung. Terdapat pembelajaran secara berkala dan terintegrasi oleh kurikulum ESN (*Excellent Strategy of Network*) yang disampaikan oleh leader yang telah menjadi trainer yang profesional. Bahkan tak jarang juga pemilik langsung perusahaan turun untuk memberi motivasi dan materi langsung kepada peserta *training*.

Dalam pelaksanaan presentasi dan penjelasan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dilakukan secara saling membantu sehingga terjalin hubungan yang mutualisme/saling menguntungkan. Apabila terdapat masyarakat di kota dan provinsi di luar wilayah yang ditempati *member/leader* satu maka akan terjalin kerjasama dengan team leader di kota/provinsi lainnya untuk dimintai bantuan menjelaskan peluang bisnis PT. Melia Sehat Sejahtera di lokasi masyarakat yang bersangkutan, begitu pula sebaliknya. Sehingga para *member* dan *leader* akan dimudahkan dengan adanya jaringan persahabatan yang luas seperti tersebut dalam pilar kelima yaitu *team leader* dan *support system*. Dalam tim kecil juga diajarkan secara kontinu tentang menjaga pola berpikir dan berindak agar selalu positif. Alam bawah sadar positif akan memunculkan pikiran dan keluar bersama tindakan yang positif pula. Kerjasama dan saling mengingatkan dalam menjaga alam bawah sadar setiap member dalam grup agar selalu positif juga terjalin melalui grup-grup yang lebih kecil lagi.

### **3. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)**

Pengaturan dalam Islam secara tertulis, mengenai pemasaran melalui cara *network marketing/multi level marketing* terdapat di Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Uraian analisisnya adalah sebagai berikut:

Pada bagian kedua yaitu Ketentuan Hukum PT. Melia Sehat Sejahtera dengan 5 pilarnya dianalisis menurut praktik PLBS yang wajib terpenuhi, sebagai berikut:

- a. Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Dapat dilihat dari adanya produk yang diperjualbelikan yaitu Melia Propolis dan Melia Biyang..
- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Data yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa kandungan dari produk PT. Melia Sehat Sejahtera dari liur lebah dan susu awal sapi. Seperti yang dijelaskan dalam pilar produk mulai dari komposisi produk, penggunaan, testimoni sampai khasiatnya. Bahkan telah disebut dalam surah An-Nahl ayat 69 : “...akan keluar dari perutnya (lebah) cairan beraneka warnanya (air liur) padanya ada obat bagi manusia...”.

c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*. Tidak ada unsur *gharar* karena semua telah jelas dengan pemaparan presentasi detail mengenai latarbelakang perusahaan sampai bagaimana menjalankan bisnis dalam PT. Melia Sehat Sejahtera yang terangkum dalam 5 pilar. Perjudian/*maysir* atau hal-hal yang bersifat spekulatif sehingga mengiming-imingjuga tidak ditemukan dalam strategi pemasaran 5 (lima) pilar ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perhitungan bonus yang sudah tersistem jelas, seperti bonus *sponsorship* (bonus mengenalkan) yang besarnya Rp 175.000,- per paket produk yang di ambil; kemudian bonus *leadhershship* (bonus membina / bonus pasangan) yang besarnya berkisar antara Rp 225.000,- (apabila terjadi perkembangan 2 paket kiri dan 2 paket kanan) seperti gambar di bawah ini:

ANDA		
A	B	
2	2	225.000
4	4	460.000
6	6	705.000
8	8	960.000
10	10	1.225.000
10	11	1.300.000
11	10	1.300.000

Esensi dari pelarangan *riba* adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam ekonomi (P3EI, 2012: hal 70), sedangkan dalam *marketing plan* telah adil dan sesuai hak omset yang dihasilkannya. Menurut Al-Mali pengertian *riba* adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak

diketahui perimbangan menurut *syara'*, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut *syara'* atau terlambat salah satunya. Dilihat dari sistem yang diterapkan dalam perusahaan ini tidak ada unsur semua yang termasuk dalam kategori riba tersebut.

Kajian *dharar* (membahayakan) dapat dikaitkan dengan produk yang dipasarkan apakah mengandung bahan yang berbahaya atau dapat merugikan konsumen atau tidak. Jika dicermati kembali pada isi pemaparan pada pilar kedua mengenai produk Melia Propolis dan Melia Biyang, tidak ada kandungan zat berbahaya. Kandungan produk PT. Melia Sehat Sejahtera berasal dari alam dengan ditambah zat yang bermanfaat lainnya, bahkan tidak ada kandungan alkohol sedikitpun. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditetesnya produk propolis dari Melia ini di mata. Jikalau ada kandungan alkohol maka tidak akan diperbolehkan terkena mata manusia. Sedangkan mengkaji aspek *dzulm* (*dzalim/jahat*), dalam keseluruhan 5 pilar yang menjadi pondasi perusahaan ini tidak ditemukan unsur *dzalim* atau *mendzalimi*. Aspek *maksiat* juga tidak ada, karena dimulai dengan itikad baik dan terus dibangun dengan kesepakatan dan kerjasama/gotong royong sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa apalagi *terdzalimi*.



- d. Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark-up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh. Tidak ada unsur ketidaksesuaian harga dengan manfaat produk. Karena produk Melia Propolis dan Melia Biyang telah berstandar GMP (*Good Manufacturing Product*) dan standar Halal serta BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang menunjukkan kualitas produk sudah bermutu dan sebanding dengan harga produk. Hal ini dipaparkan dalam pilar kedua yaitu pilar produk.
- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS. Dapat dilihat dari pemaparan *marketing plan*. Pembayaran harian, mingguan, bulanan, dan bonus produk didasarkan perhitungan sesuai omset dan telah terbentuk sistem yang terangkum rinciannya dalam pilar transparansi berupa *website*.
- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan. Penjelasan jumlah dan perhitungan bonus beserta modal telah dipaparkan secara gamblang/jelas pada setiap presentasi yang disosialisasikan ke masyarakat. Sedangkan target yang ditetapkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera ada dalam perhitungan bonus harian yaitu

bonus *leadership*. Namun target ini bukan merupakan target yang menekan para *member*, sebagai patokan/rumus pembayarannya saja.

- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Apabila tidak ada perkembangan jaringan di kanan dan kiri (seperti perhitungan bonus *leadership*) atau tidak ada omset (bonus *sponsorship*) maka tidak ada pembayaran bonus di PT. Melia Sehat Sejahtera. Sehingga tidak ada bonus pasif secara mutlak. Dengan kata lain para member PT. Melia Sehat Sejahtera diharuskan melakukan pembinaan dan penjualan produk agar tercipta bonus.
- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'* (iming-iming / *reward* / janji manis). Perusahaan ini tidak memberikan *reward* / iming-iming karena dari awal telah dijelaskan dengan apa adanya jelas, transparan bahkan ada tanya jawab atau sesi sharing serta pembelajaran. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar member dan calon member paham dan cerdas. Sehingga apabila mereka berniat menjalankan bisnis ini akan bersungguh-sungguh. Penulis menyimpulkan demikian berdasarkan serangkaian *training* secara kontinu, sebagai contoh *training leader* di Bogor yang diikuti penulis secara langsung (sertifikat seperti yang terlampir).
- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya. Hal ini telah tergambarkan

pada pilar ketiga yaitu *marketing plan*. Di mana tidak ada level dalam perhitungan bonus member. Semua sama dan semua rata disebut member. Hanya saja yang membedakan adalah kerja keras dan modal awal yang berpengaruh ke bonus omset. Karena dalam bisnis ini, modal di awal menentukan potensi penghasilan yang akan diperoleh.

- j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. Selama penulis melakukan penelitian tidak ada unsur yang berbau mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain. Semua dilakukan dengan proses yang logis dan sesuai dengan nilai-nilai yang terpuji. Seperti selalu digunakannya "*bismillah*" dan doa pada setiap memulai dan mengakhiri acara. Memulai akad dengan berjabat tangan dan seperti akad nikah di mana ada saksi pula. Acara seremonial juga diadakan sewajarnya seperti acara peresmian, pelatihan dan serangkaian acara lain sesuai standar *rundown* yang ditetapkan dan disepakati bersama Top Leader.
- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut. Pembinaan terhadap member yang baru maupun yang sudah lama pada PT. Melia Sehat Sejahtera dilakukan secara berkala dan kontinu. Melalui *training-training* yang dimentori

langsung oleh para *Leader* dan *Top Leader* yang telah membuktikan kesuksesannya dan telah berpengalaman dalam bidang ini. Selain *training* resmi juga adanya *homesharing*, *short training*, dan kontrol setiap hari terhadap para anggota jaringannya. Hal ini didapat penulis juga dari pengalaman dan pengamatan selama 2014 sampai 2017. Seperti telah tergambar dalam pilar kelima *Team Leader & Support System*.

1. Tidak melakukan kegiatan *money game*. Tidak ada unsur *money game*, dan PT. Melia Sehat Sejahtera bukanlah *money game*. Karena juga telah dipaparkan perbedaan bisnis yang murni *network marketing* dan bisnis *money game* atau yang hanya berkedok *network marketing* untuk menutupi kepaluan atau penipuannya.

Menurut hasil observasi dengan berperan serta langsung di homeprospek PT. Melia Sehat Sejahtera yang berada di Kartasura, Sukoharjo didapat proses mulai dari pengenalan, penjelasan dan akad untuk menjadi member. Akad yang digunakan pada prospek PT. Melia Sehat Sejahtera telah melalui tahapan *Al- 'aqdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari calon member untuk melakukan keinginannya, bergabung menjadi member dan siap mengikuti setiap arahan/bimbingan dari *leader* atau *upline*. Termasuk diucapkannya detail perjanjian dan nominal modal yang dikeluarkan, dsb.

Kemudian dilanjutkan. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuai apa yang diperjanjikan sebagai reaksi

terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Apabila dua macam janji ini dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan 'aqdu dan yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian tersebut bukan lagi perjanjian (*al-'ahdu*), melainkan perikatan (*al-'aqdu*). Sebelum akad, dilakukan pengisian formulir pendaftaran sebagai bukti tertulis kemudian juga di akhir akad ada sesi pengambilan gambar/foto dengan bukti barang/uang yang diserahkan, formulir, dan pihak yang terikat. Sehingga dalam akad untuk menjadi member dilakukan secara lisan, didukung dengan bukti tertulis dan foto.

#### **4. Analisis mengenai asas dalam hukum Islam**

Asas yang berkaitan dengan akad dalam hukum Islam yang ditemukan dalam strategi pemasaran dengan menggunakan 5 pilar ini ialah : Asas *Ibahah* (*mabda 'al-ibahah*), kebebasan berakad (*mabda'h hurriyah at-ta'aqud*), konsensualisme, keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*), kemaslahatan (tidak memberatkan), amanah, keadilan. Asas *ibahah* dapat tersirat dari pelaksanaan kelima pilar yaitu ESN (*Excellent Strategy of Network*), segala yang dilakukan selama itu untuk kepentingan dan kelancaran ESN, hukumnya diperbolehkan selama tidak menyimpang dari aturan tugas dan tanggung jawab sebagai member. Asas *ibahah* juga boleh asalkan pelaksanaan strategi pemasaran 5 pilar ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain.

Asas kebebasan berakad juga dapat dilihat dari kebebasan bunyi akad yang memperbolehkan untuk dikembangkan atau dilakukan inovasi selama

tidak mengurangi unsur esensial dari adanya perjanjian untuk menjadi member dan hak juga kewajiban sebagai member dan leader yang akan membimbing nantinya. Asas konsensualisme juga ditandai dengan kata sepakat antar kedua belah pihak dengan sukarela dan kesadaran penuh. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima semua telah dijelaskan detail pada saat penjelasan/prospek dan akad beserta segala resiko dan tanggung jawabnya. Uang yang dikeluarkan dengan paket produk yang akan diterima harganya sebanding bahkan lebih untung apabila dilihat dari harga retail (harga jual ke konsumen non member). Belum lagi dengan fasilitas dan hak atas bonus yang akan didapatkan setelah berproses dinilai lebih besar dibanding uang yang dikeluarkan seorang calon member.

Asas kemaslahatan atau tidak memberatkan justru menjadi andalan strategi pemasaran 5 pilar ini. Karena dengan menjadi member untuk waktu sangat fleksibel, dibantu berjuang bersama tim yang telah terdidik, justru banyak menguntungkan si calon member nantinya karena banyaknya fasilitas dan keuntungan yang akan didapa yang telah terangkum dalam pilar ketiga yaitu *marketing plan* dan pilar kelima *team leader* dan *support system*.

Asas amanah tercermin dari perilaku leader atau upline dalam membimbing para anggotanya. Membantu dalam segala hal yang berhubungan dengan telaten untuk menuntun member agar mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hal tersebut

dilakukan karena para leader dan upline disini menyadari bahwa menjadi seorang leader atau upline adalah amanah. Tidak lepas dari kepercayaan para member bergabung kepada mereka juga termasuk amanah. Sedangkan kepercayaan dan kenyamanan disini adalah kunci utama berbisnis PT. Melia Sehat Sejahtera.

Asas keadilan di sistem pemasaran dengan strategi pemasaran 5 (lima) pilar PT. Melia Sehat Sejahtera dapat dilihat dari uraian sebelumnya tentang kesamarataan di mana omset besar dibayar besar, tidak ada pengaruh apakah member yang bergabung lama dijamin dibayar besar. Semua memiliki hak yang sama untuk hak dan kewajiban hanya saja perbedaan ada pada modal, dan tanggung jawab jika sudah memiliki jaringan/tim.

##### **5. Analisis mengenai rukun akad**

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafal (*shighat*) akad. Apabila dilihat dari adanya dua orang atau lebih, sudah terpenuhi karena saat melakukan akad menjadi member dan penyetoran modal dilakukan di depan banyak member ketika pertemuan. Syarat untuk menjadi member sendiri salah satunya orang yang sudah memiliki kecakapan hukum. Hal ini dapat diperoleh dari kepunyaan atas kartu identitas. Jikalau memang di bawah umur harus atas pengampuan dari wali/orang tua bersangkutan. Sehingga syarat yakni pihak-pihak yang berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan tercekal (idiot/bangkrut total) sudah terpenuhi. Selain itu juga dalam akad secara

tersirat terdapat syarat bebas memilih (tidak ada paksaan) dan kejelasan dalam persyaratan yang telah dipahami kedua belah pihak beserta saksi-saksi lain. Objek akad adalah uang dan produk Melia Propolis dan Melia Biyang yang dihitung secara paketan. Lafal (*shighat*) diucapkan oleh leader yang merekomendasikan bisnis Melia ini atau leader yang akan membina langsung dengan dilanjutkan oleh pelafalan jawaban apa yang telah diucapkan. Kemudian para tamu undangan, member dan leader yang menyaksikan menyatakan bahwa ijab qabul telah sah menurut SOP (*Standart of Procedure / Prosedur Standar*). Sebagai bukti diserahkannya modal dan penyerahan formulir dilakukan foto. Kemudian rukun keempat dalam akad menurut Islam Kontemporer adalah tujuan akad. Tujuan akad disini adalah akibat hukum atau hak dan kewajiban yang timbul atas objek yang diserahterimakan dalam perjanjian. Seperti yang telah ditulis sebelumnya, di mana dalam lafal ijab kabulyang dilakukan calon member dengan member/leader PT. Melia Sehat Sejahtera telah disampaikan pula lengkap, detail beserta hak dan kewajiban (tugas sebagai member). Konsekuensi menjadi member dan bagaimana proses kelanjutan yang akan dilakukan setelah akad tersebut juga turut disampaikan secara jelas dan transparan.

#### **6. Analisis syarat dan penggolongan akad menurut hukum Islam.**

Terdapat syarat umum dan khusus atas terjadinya sebuah akad. Syarat wajib/syarat umum di antaranya: kesatu, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli) sudah terpenuhi seperti pemaparan pada analisis



sebelumnya. Kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya; kejelasan hukum atas objek berupa produk dan fasilitas bisnis yang akan didapat telah dipaparkan beserta penjelasan sebelum akad. Ketiga, akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya (yaitu member/leader yang berkompeten dan calon member) walaupun dia bukan *aqad* yang memiliki barang, telah terpenuhi. Keempat, akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli *mulasamah* (barang apapun yang disentuh berarti dibeli). Akad yang digunakan juga merupakan akad yang diperbolehkan yaitu jenis akad *mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat (disesuaikan pada setiap keinginan dan kebutuhan para calon member) yang telah ditentukan dalam akad. Kelima, akad dapat memberikan faedah. Keenam, ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya *qabul*. Syarat khusus terwujudnya suatu akad meliputi saksi dalam suatu akad seperti dalam pernikahan. Jika dalam SOP PT. Melia Sehat Sejahtera memang dianjurkan untuk diadakan saksi agar tidak ada penyelewengan kepentingan atau hal-hal yang kurang manfaat lainnya.

Melalui sah dan batalnya akad, akad yang terjadi pada perusahaan ini digolongkan menjadi akad *shahihah* yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat umum maupun khusus. Apabila digolongkan jenis akad menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah, penulis menggolongkan jenis akad ini adalah akad *Nafidz* adalah akad yang

dilakukan oleh orang yang *ahliyyah* dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia.

#### **D. SIMPULAN**

Penulis juga mengidentifikasi penerapan sistem 5 pilar *Network Marketing* di PT.Melia Sehat Sejahtera menurut Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Secara keseluruhan dianalisis dengan cara menghubungkan antara fakta empiris sesuai data yang didapat dengan didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) menemukan simpulan bahwa strategi 5 pilar PT. Melia Sehat Sejahtera termasuk *muamalah* yang sah dan diperbolehkan karena tidak adanya unsur haram. Sebagai contoh tidak ditemukannya unsur *gharar*, *dharar*, *dzulm*, *riba*, *maysir*, dan *zhalim*.

#### **E. SARAN**

Perlu dilakukan penambahan aturan terperinci dan tegas mengenai pelarangan riba. Supaya tidak ada kerancuan dan perbedaan penafsiran lagi antara satu paham dengan paham yang lain. Walaupun itu belum tentu semudah membalikkan telapak tangan. Menyatukan perbedaan pendapat menjadi satu kesepakatan yang dipatenkan dan diakui semua majelis ulama dirasa akan lebih memudahkan pemahaman masyarakat sekalipun orang awam. Supaya tidak timbul multitafsir dan riba makin bisa ditekan kemunculannya. Untuk hal lainnya terkait pengaturan dalam hukum islam sudah jelas dan perlu peningkatan dalam penerapannya. Perusahaan-perusahaan yang hanya berkedok agar bisa lebih diminimalisir pertumbuhannya. Mengingat agar tidak

tercemarnya citra perusahaan *network marketing* yang benar-benar murni menggunakan sistem *network marketing* yang tidak merugikan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. *Buku Pedoman Akademik Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Handiswan Handy. 2014. [handiswanblog.blogspot.co.id/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=1](http://handiswanblog.blogspot.co.id/2014/06/hukum-islam-makalah-pendidikan-agama.html?m=1). diakses pada tanggal 21 Februari 2017.

Jeton Mazllami. 2015. "Contemporary Forms of Supporting Entrepreneurship and Investments on SMEs: The case of Polog Region in the Republic of Macedonia". *Journal of Economic and Social Studies* Vol. 6 Number 1 Spring.

R. Serfianto D. Purnomo, dkk., 2011. *Multi Level Marketing Money Game & Skema Piramid*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia.

Stevy Maradona. 2010. [m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/12/22/153851-ekonomi-syariah-akan-berjaya](http://m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/12/22/153851-ekonomi-syariah-akan-berjaya). diakses pada 28 Februari 2017.